

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SEWA TANAH DALAM HUKUM ISLAM
(STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ASY-SYAFI'I
DAN IBNU HAZM)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MUHAMMAD ASMA'AN BIN ZAKARIA
NIM.11720315013

PROGRAM SI
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021 M/1442 H



PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : SEWA TANAH DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM

Nama Panulis : MUHAMMAD ASMA'AN BIN ZAKARIA

NIM : 11720315013

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 25 November 2021

Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2021

Tim Penguji

1. **Dr. Zulkifli, M.Ag**
(Penguji 1 sekaligus Ketua)
2. **Dra. Nurlaili, M.Si**
(Penguji 2 sekaligus Sekretaris)
3. **Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**
(Penguji 3)
4. **Hendri Sayuti, M.Ag**
(Penguji 4)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP.19741006 200501 1 005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ASMA'AN BIN ZAKARIA
NIM : 11720315013
Tempat/Tgl Lahir : MALAYSIA, KELANTAN/ 30 MAY 1995
Fakultas/Pascasarjana: SYARIAH DAN HUKUM/ S1
Prodi : PERBANDINGAN MADZHAB
Judul Skripsi : SEWA TANAH DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KOMPRATIF ANTARA IMAM ASY'SYAFI'I DAN IBNU HAMZ)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 SEPTEMBER 2021

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD ASMA'AN

NIM:11720315013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Asma'an Bin Zakaria (2021) : Sewa Tanah dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm mengenai kebolehan sewa tanah dalam hukum Islam. Imam Syafi'i berpendapat bahwa sewa tanah dibolehkan dalam Islam dengan tujuan untuk memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang akan berusaha atau bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhannya. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa sewa tanah dilarang secara mutlak. Perbedaan pendapat tersebut menjadi hal yang menarik dianalisis secara komparatif.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan berfokus pada rumusan masalah yaitu bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm mengenai sewa tanah dan dalilnya serta bagaimana studi komparatif terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm mengenai sewa tanah. Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisis, serta menelaah berbagai buku, kitab, tulisan atau sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian serta dikelompokkan ke dalam data primer (*Al-Umm* karya Imam Syafi'i dan *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm) dan data sekunder. Adapun analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan cara menelaah konsep-konsep atau teori-teori yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm seterusnya dilakukan komparatif atas keduanya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i membolehkan sewa tanah dengan biaya ongkos berupa dinar, dirham, atau benda apapun selain yang keluar dari tanah tersebut dengan berdasar pada dalil hadits dari Rabi'ah serta Sa'id bin Musayyab serta metode qiyas. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, sewa tanah itu tidak boleh untuk dilakukan karena mengandung resiko yang dapat merugikan salah satu pihak. Adapun studi komparatif dari kedua pendapat tersebut dilakukan dengan berdasar pada metode *jam'u wa taufiq* untuk mengkompromikan keduanya. Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm sama-sama berdasar pada dalil yang kuat sedang perbedaan terletak pada cara atau metode dan substansi didalamnya. Yakni; Imam Syafi'i dengan kebolehan sewa tanah tetap dengan imbalan dinar, dirham dan apapun selain yg keluar dari tanah yang disewa dan Ibnu Hazm dengan ketidakbolehan sewa tanah yang memiliki kemungkinan merugikan salah satu pihak dan dengan kata lain Ibnu Hazm menggunakan bentuk sewa tanah bagi hasil.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan hidayah dan kemudahan serta melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mengerahkan pikiran dan tenaga dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada *habibullah*, yakni Nabi Muhammad SAW atas semangat, kasih sayang, dan keteguhannya untuk membimbing umatnya tanpa pamrih demi keutuhan dan kejayaan umatnya atas nama Islam.

Penulisan skripsi dengan judul **“Sewa Tanah dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm)”** dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan do’a-do’a dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta, (Alm) Zakaria bin Noor dan Ibunda tersayang, Rohani binti Ismail serta seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak pernah lelah memberikan dukungannya untuk penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Ibu Muslim, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah banyak memberi bantuan dalam pengurusan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Hairul Amri, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah banyak memberikan saran dan masukan buat penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan khususnya kepada seluruh sahabat penulis yang saling memberikan *support* untuk keberhasilan bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuannya.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi amal shaleh sehingga dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi khazanah keilmuan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 7 September 2021

MUHAMMAD ASMA'AN BIN ZAKARIA
NIM. 11720315013

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM	
A. Biografi Imam Syafi'i	13
1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i	13
2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Syafi'i.....	14
3. Karya-Karya Imam Syafi'i.....	18
4. Murid Imam Syafi'i.....	22
5. Metodologi <i>Istinbath</i> Imam Syafi'i.....	23
6. Wafatnya Imam Syafi'i.....	25
B. Biografi Ibnu Hazm.....	26
1. Riwayat Ibnu Hazm.....	26
2. Pendidikan dan Guru-Guru Ibnu Hazm	26
3. Karya-Karya Ibnu Hazm	28
4. Murid Ibnu Hazm.....	30
5. Metodologi <i>Istinbath</i> Ibnu Hazm.....	31
6. Wafatnya Ibnu Hazm	35
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA-MENYEWA (IJARAH)	
A. Pengertian Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>)	36
B. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	39

C. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	44
D. Sifat Akad Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>)	46
E. Macam-Macam Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>)	47
F. Berakhir dan Batalnya Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>)	48
G. Hikmah Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>)	48

PEMBAHASAN

A. Pendapat Imam Syafi’i Mengenai Sewa Tanah dan Dalilnya.....	50
B. Pendapat Ibnu Hazm Mengenai Sewa Tanah dan Dalilnya	55
C. Studi Komparatif Terhadap Pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm Mengenai Sewa Tanah.....	59

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang dalam hidupnya manusia saling membutuhkan dengan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dipungkiri lagi Islam adalah agama *kaffah*, mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam juga mengatur tentang tatacara berhubungan dengan Tuhan dan mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Hubungan manusia dengan tuhan bersifat ibadah penyembuhan, sedangkan hubungan antara manusia dengan manusia lain merupakan ibadah yang bersifat sosial, interaksi antara manusia bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara materi, dan islam mengajarkan tata cara berhubungan yang baik antara sesama, saling tolong menolong, dan sesuai dengan bingkai ajaran islam. Dalam firman Allah SWT disebutkan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 142.

Islam sangat mengajurkan dan mendorong untuk menginventasikan, memanfaatkan, dan mendayagunakan kandungan kekayaan alam. Islam sangat membenci betuk-bentuk penelantaran dan penyiapan harta, sebagaimana Islam sangat membenci kemalasan dan pengangguran. Islam juga sangat menginginkan pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua manusia.² Interaksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam Islam disebut dengan istilah muamalah.

Islam memberikan warna pada dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial. Sistem Islam ini mencoba mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah atau etika.³ Antara lain dalam bidang jual beli, hutang piutang, gadai, sewa menyewa, dan lain-lain.

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* (الأجر) yang arti menurut bahasa ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan.⁴ Adapun istilah-istilah dalam *ijarah* pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *mustajir* (orang yang menyewa atau penyewa). adapun sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya disebutkan (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Insani, 2011), h. 387.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia indonesia, 2012), h. 20.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 317.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan *Ajran* atau *Ujrah* (upah). Dan setelah terjadi akad *ijarah* telah berlangsung orang yang menyewa manfaat, akad ini disebutkan pula *Mu'addhah* (penggantian).⁵

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah diaturkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Sewa-menyewa dalam bahasa arab disebutkan *ijarah*. Sewa-menyewa menurut syara' adalah akad yang berisi pemberian maanfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu. *Ijarah* biasa juga didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dikehendai, diketahui, dapat diserahkan dan bersifat mubah dengan kompensasi yang diketahui.

Para ulama telah sepakat bahwa objek yang disewakan ialah sewa bisa diserahterimakan dan memiliki nilai manfaat. Barang yang disewa bisa diserahkan bersama manfaat yang ada di dalamnya. Dengan demikian, tidak diprbolehkan menyewakan binatang yang lepas atau barang yang dirampas yang tidak mampu diambil kembali karena tidak bisa diserahkan. Juga tidak boleh menyewakan tanah yang tidak bisa ditanami, atau binatang yang cacat yang tidak bisa dipergunakan untuk mengangkut barang karena tidak adanya manfaat yang menjadi tujuan atas akad yang dilakukan.⁶ Akan tetapi para ulama masih berbeda pendapat tentang sewa tanah untuk diberdayagunakan dan ditanami. Dalam hal ini terdapat yaitu pertama kelompok ulama yang melarang sewa tanah secara mutlak, dan yang kedua, kelompok ulama yang membolehkan sewa tanah secara mutlak.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Ditahqiq dan Ditakhrij Oleh Muhammad Nasiruddin Al-Asbani (Jakarta : Cakrawala, 2008), h. 262.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 391.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

Artinya : “Bahwasannya Rasulullah SAW melarang menyewa tanah (Kira’il Ardhi)”⁷

حُطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْ عَهْ أَوْ فَلْيُخِرْ
ثُمَّ أَحَاهُ وَالْأَفْلَيْدَعَهَا

Artinya : “Demikian, kata Rasulullah saw, barang siapa mempunyai tanah, hendaklah dia mengusahakannya, atau biarkan saudaranya membajaknya, jika tidak dia harus meninggalkannya”⁸

Hadis di atas menyebutkan bahwa Rasulullah saw melarang penyewaan lahan pertanian, dan melarang menyewakan tanah, bahkan memerintahkan supaya lahannya ditanami oleh pemilik lahan saja, jika tidak hendaklah menyerahkannya secara cuma-cuma kepada saudaranya untuk ditanami jika tidak maka hendaklah ia membiarkannya.

Sedangkan kelompok yang membolehkan sewa tanah mereka berpendapat untuk memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang akan berusaha atau bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhannya. Golongan yang membolehkan sewa tanah tersebut di antaranya Imam asy-Syafi’i, Imam Maliki dan lain-lain. Golongan ini yang membolehkan sewa tanah tersebut membolehkan dengan alasan hadis berikut:

⁷ Imam Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari Jilid 10*, (Beirut, Darr Al-Ma’rifah, 2007), h. 438.

⁸ Imam An-Nawawi, *Sahih Muslim Syarah An-Nawawi Jilid 7*, (Beirut, Darus Sunnah, T.th), h. 616.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامِلٌ أَهْلَ
خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya : “*Dari Ibnu Umar Radiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw pernah mempekerjakan penduduk khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman*”⁹

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada orang-orang Khaibar untuk menggarap tanah-tanah di daerah Khaibar dengan ongkos yang diperoleh adalah berupa buah atau hasil tanaman yang ditanam khaibar tersebut.

Berdasarkan hal di atas, maka terlihat bahwa terjadi dan adanya perbedaan atau perdebatan antara golongan minoritas dan golongan lainnya yang melarang dan membolehkan sewa tanah. Perbedaan tersebut terjadi berdasarkan argumentasi dan dalil masing-masing yang dipakai. Salah satu ulama yang melarang dengan tegas sewa adalah Ibnu Hazm.

Ibnu Hazm merupakan salah seorang ulama kontemporer yang hidup pada kejayaan islam di spanyol yakni pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Berdasarkan pendapatnya, ia melarang dengan tegas sewa tanah. Sedangkan di lain sisi, salah satu ulama yang membolehkan sewa tanah adalah Imam asy-Syafi’i yang merupakan salah seorang ulama Klasik. Ia inilah yang termasuk membolehkan adanya sewa tanah.

⁹ *Ibid.*, h. 207.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ibnu Hazm dalam kitab al-Muhalla disebutkan bahwa sewa tanah itu dilarang secara mutlak baik itu disewakan untuk bercocok tanam, perkebunan, mendirikan bangunan, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan tanah, baik itu sewa untuk jangka waktu pendek atau panjang bahkan tanpa batas waktu tertentu, baik dengan bayaran dirham maupun dinar, bila hal ini terjadi, maka akadnya rusak selamanya.¹⁰

Menurut Imam asy-Syafi'i, seseorang dibolehkan untuk menyewakan tanahnya. Begitu juga seorang wakil urusan zakat atau seorang imam, diperbolehkan menyewa tanah wakaf dan tanah *fai*¹¹ dengan uang, dirham, dinar atau yang lainnya dari makanan yang telah ditetapkan sebelum keduanya berpisah. Hal itu sama dengan segala sesuatu yang dijadikan upah. Yang demikian diperbolehkan menanggihkan waktu yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan seluruh pembayaran sewa lainnya Dibolehkan pula menyewakan tanah kosong dengan emas, perak, dan benda-benda yang lain".¹²

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat perbedaan pendapat antara Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i mengenai kebolehan sewa tanah dalam hukum Islam. Atas dasar hal tersebutlah, penulis tertarik meneliti komparasi tersebut dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul : **"Sewa Tanah dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm)"**.

¹⁰ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Jilid 9*, Alih Bahasa oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 619.

¹¹ Fai adalah harta berasal dari orang-orang kafir dengan tanpa melalui pertempuran dan tanpa melarikan kuda dan unta seperti harta pajak sepersepuluh harta dagangan. Lihat, Syaikh Syamsudin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim, *Fathul Qorib Al-Mujib*, Alih Bahasa oleh Imran Abu Amar, (Kudus : Menara kudus, 1983), h.181.

¹² Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 7*, Alih Bahasa oleh Misbah, (Jakarta: Azzam, 2014), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, serta mengingat begitu luasnya ruang lingkup permasalahan yang terdapat pada kajian ini. Maka dari itu, penulis membatasi masalah penelitian ini yaitu pada sewa tanah dalam hukum Islam yang berfokus pada studi komparatif antara Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penyusun merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pendapat Imam Syafi'i mengenai sewa tanah dan dalilnya?
2. Bagaimanakah pendapat Ibnu Hazm mengenai sewa tanah dan dalilnya?
3. Bagaimanakah studi komparatif terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm mengenai sewa tanah?

D Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan Imam asy-Syafi'i berbeda dengan pandangan Imam Ibnu Hazm terkait dengan sewa tanah

- b. Untuk mengetahui metode istinbat hukum Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm terkait dengan sewa tanah

2. Kegunaan Penelitian

Dengan terlaksananya penelitian ini maka akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran dan khasanah pengetahuan terkait ilmu fikih khususnya mengenai sewa tanah sebagaimana pendapat imam Syafi'i dan Ibnu Hazm
 - b. Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran untuk masyarakat terkait pendapat imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm
2. Manfaat Praktis
 - a. Memperkaya kajian keilmuan dan referensi serta untuk memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan ilmu fikih khususnya mengenai sewa tanah sebagaimana pendapat imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi yang bersifat kepustakaan dan dijadikan dasar bagi kegiatan/praktik

penelitian¹³ Maka jenis penelitian ini disebutkan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian bahan pustaka atau data-data primer atau sekunder.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengkaji, menganalisis, serta menelaah berbagai buku, kitab, tulisan atau sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi:

- a. Data primer yaitu adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁴ Dalam hal ini adalah Kitab Al Umm karangan Imam Aasy-Syafi'i dan Kitab Al Muhalla karangan Ibnu Hazm.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵ Sifat dari sumber ini ialah tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap. Adapun data sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku, artikel, hasil penelitian ataupun karya yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

¹³ Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: UIJ Press, 2017), h. 50.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 225.

¹⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Analisis Data

Teknik analisa data (konten analisis) yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data jenis penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan, dalam hal ini hendak membandingkan pendapat Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

- a. Metode deduktif , yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

- c. Metode Komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para imam mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat imam mazhab yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : Di dalam bab ini menjelaskan biografi Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm, Sejarah ringkas kedua Imam, pendidikan dan guru – gurunya, karya – karya serta murid-muridnya.
- BAB III : Tinjauan umum tentang Sewa tanah meliputi pengertian, penyewaan, dasar hukumnya, syarat dan cara sewa tanah, jenis sewa tanah, hal yang membatalkan penyewaan, hikmah sewa tanah, dan orang-orang yang dibolehkan sewa tanah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : Pembahasan, meliputi; a) Pendapat Imam asy-Syafi'i mengenai sewa tanah dan dalilnya; b) Pendapat Ibnu Hazm mengenai sewa tanah dan dalilnya; c) Studi komparatif terhadap pendapat Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang sewa tanah.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM

Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdulah Muhammad bin Idris bin Al Abbas bin Utsman bin Syfi'I bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim Bin Al Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushai Al Qurasyi Al Muththalibi Asy-Syaif'i Al Hijazi Al Makki. Dia terhitung masih termasuk dalam keluarga dan nasab Rasulullah SAW yang keturunannya bertemu pada Abdul Manaf. Ibunya adalah Fathimah Binti Abdullah Bin Hasan Bin Ali bin Abi Thalib.¹⁶

Ulama sepakat bahwa Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H. Pendapat masyhur yang dianut oleh jumhur ulama, bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Ghaza. Pendapat yang lain mengatakan di Asqalan. Riwayat-riwayat ini tidak bertentangan karena Asqalan merupakan kota induk yang sudah ada sejak lama, sedangkan letaknya berdekatan dengan Ghazza. Asqalan adalah kotanya sehingga ketika Imam Asy-syafi'i menyebut Ghazza maka yang ia maksud adalah desanya, dan ketika ia menyebut Asqalan maka yang dimaksud adalah kotanya.¹⁷

¹⁶ Imam Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 1*, Ditahqiq oleh Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail, Alih Bahasa oleh Muhammad Yasir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 3.

¹⁷ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 1, Op. Cit.*, h. 4.

Sebagian lain berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Asqalan. Pada usia dua tahun, ibunya merasa khawatir kehilangan kerabatnya. Karena itu Imam Syafi'i segera menuju ke Kota Makkah, tempat ayah dan moyangnya. Di tempat inilah sang ibu mengasuh dan mendidik Imam Syafi'i sampai usia belajar. Sesudah itu Imam Syafi'i diserahkan kepada guru Al-Qur'an.¹⁸

Imam Syafi'i terlahir dari seorang bapak keturunan Quraisy. Bapaknya meninggal saat Syafi'i masih dalam buaian ibunya. Syafi'i hidup sebagai anak yatim dan miskin, sementara nasabnya sangat mulia. Kemiskinan yang disertai dengan ketinggian nasab inilah yang membuat Syafi'i kecil dekat dengan masyarakat dan ikut merasakan penderitaan mereka. Alhasil, Syafi'i sering berbaur dengan mereka dan merasakan apa saja yang mereka rasakan.¹⁹

2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Syafi'i

Pendidikan Imam Syafi'i telah sejak kecil, ia duduk bersama ulama dan mencatat ilmu yang bermanfaat di atas tulang dan media lainnya. Setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid, terlihat Imam Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain.²⁰

¹⁸ Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *Al-Fath Al-Mubin fi Thabaqat Al-Ushuliyin*, Alih bahasa oleh Husein Muhammad, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 164.

¹⁹ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, (Jakarta: Zaman, 2015), h. 22.

²⁰ Imam Asy-Syafi'i, *Ringkasan kitab al-Umm Jilid 1, Op. Cit.*, h. 4.

Imam Asy-Syafi'i lantas pergi menjumpai dua ulama besar. Yang pertama adalah ulama di bidang Fiqih, yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti Makkah. Dialah yang mengatakan, "*Aku menghadiri majelisnya Malik bin Anas di masa hidup sejumlah tabiin*". Sedangkan yang kedua adalah Ibnu Uyainah. Darinyalah Imam Asy-syafi'i belajar Hadits sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-syafi'i sendiri, "*Saya menulis Hadits dari Ibnu Uyainah dalam jumlah yang tidak terhitung, masyaaAllah*".²¹

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak belajar dari mereka saja, melainkan ia juga sangat antusias untuk mempelajari ilmunya Ibnu Juraij yang merupakan pemuncak Ilmu Fiqih di Makkah. Ia lantas mengambil ilmunya Ibnu Juraij dari para sahabatnya. Selain itu, ia juga belajar kepada Atha bin Abu Rabah- Kitab Al Umm dipenuhi dengan ilmu mereka ini.²²

Sesudah menuntaskan belajarnya di Makkah, Imam Asy-Syafi'i mendatangi ulama lain yang tidak kurang mumpuninya dari kedua imam tersebut dari segi Hadits dan Fiqih, yaitu Imam Malik bin Anas. Ia menjumpai Malik di Madinah pada usia 13 tahun. Tetapi ia mendedikasikan pertemuan ini unfuk menghafal kitab Al-Muwaththa'. Ia berkata, "*Saya menghafal Al Qur'an pada usia 7 tahun, dan hafal kitab Al-Muwaththa' pada usia 10 tahun*".²³

²¹ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 1, Op. Cit.*, h. 5-6.

²² *Ibid.*, h. 6-7.

²³ *Ibid.*, h. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik dengan firasatnya dapat melihat potensi yang kelak akan memberi Imam Asy-Syafi'i kedudukan yang besar dalam bidang ilmu. Karena itu Imam Malik memotivasinya untuk bertakwa kepada Allah dan menyampaikan kabar gembira tentang kedudukan tersebut. Imam Malik berkata kepadanya, *“Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah, nanti kamu akan menuai hasilnya”*. Imam Asy-Syafi'i lantas berkata kepadanya, *“Ya, dan semoga mendapat karamah”*. Sesudah mengagumi bacaan Imam Asy-Syafi'i di hadapannya, Imam Malik berkata, *“Wahai saudaraku, kajilah Fiqih, kamu pasti akan unggul”*.²⁴

Selanjutnya pendidikan Imam Syafi'i dilanjutkan ketika ia pergi ke Irak. Imam Asy-Syafi'i berkata, *“Akhimya aku diajak ke Irak. Saat itu Muhammad bin Hasan memiliki kedudukan yang baik di hadapan khalifah sehingga aku sering mengunjunginya. Saya katakan, dia lebih memberiku manfaat dalam bidang fiqih. Karena itu saya menjadi pengikutnya, mencatat riwayatnya, dan mengenali pendapat-pendapat mereka. Jika ia telah berdiri dari majelisnya, maka saya pun mengajak diskusi para sahabatnya. Ia lantas berkata, “saya dengar kamu sering berdebat. Silakan debat aku dalam masalah saksi dan sumpah.” Saya menolak tetapi ia tetap memaksaku sehingga aku pun berdiskusi dengannya. Hasil diskusi kami disampaikan kepada Ar-Rasyid sehingga ia kagum dengannya dan menjalin hubungan yang baik denganku”*.²⁵

²⁴ *Ibid.*, h. 7-8.

²⁵ *Ibid.*, h. 9-10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikianlah Imam Asy-Syafi'i menggabungkan antara fiqih ulama Makkah, Madinah dan Irak, serta hadits mereka, di samping fiqih ulama Mesir yang telah ia kuasai saat ia berkunjung ke sana. Dalam suasana inilah Imam Syafi'i bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan Kitab-Kitab ulama Irak. Setelah itu, Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah. Pada tahun 195 H, Syafi'i kembali lagi ke Irak sesudah Ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn Al-Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab "qadim-nya" sewaktu beliau di Irak dan mazhab "jadid-nya" sewaktu beliau sudah di Mesir.²⁶

Sepanjang perjalanan pendidikan yang diperoleh Imam Syafi'i, terkumpul setidaknya terdapat beberapa ulama yang menjadi guru langsung baginya. Diantaranya adalah:²⁷

- a. Muslim bin Khalid Az-Zanji
- b. Sufyan bin Uyainah Al-Hilali
- c. Ibrahim bin Yahya
- d. Malik bin Anas
- e. Waki' bin Jarrah bin Malih Al-Kufi
- f. Hammad bin Usamah Al-Hasyimi Al-Kufi
- g. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Bashri

²⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 204-

²⁷ Imam Asy-Syaf'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 1, Op. Cit.*, h. 4-5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karya-Karya Imam asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i adalah orang pertama kali yang menghasilkan karya dalam bidang ushul fiqh dan ahkam al-Qur'an. Para ulama kemudian dan cendekiawan terkemuka banyak mengkaji karya-karya Imam Asy-Syafi'i sebagai salah satu referensi primer dan mengambil manfaat dari berbagai karyanya. Sehingga hasil karyanya memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi perkembangan keilmuan fiqh sampai saat ini.

Kitab hasil karyanya yang paling terkenal adalah Ar-Risalah yang ditulis dengan bahasa yang mudah dicerna dan banyak menyimpan makna berikut dasar-dasar yang kokoh dan mudah dicerna serta banyak menyimpan makna berikut dasar-dasar yang kokoh. Kitab tersebut merupakan bukti kecemerlangan akal dan pemikirannya yang lengkap serta gaya bahasa yang menarik.

Dari Abu Tsaur, ia berkata," Abdurrahman bin Mahdi mengirim surat kepada Imam Asy-Syafi'i meminta agar dituliskan sebuah kitab yang berisi makna-makna Al-Qur'an, hadits-hadits maqbul, dasar-dasar *Ijma'* dan nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an serta hadits. Kemudian dia menuliskannya kitab yang bernama Ar-Risalah. Padahal pada waktu itu, Imam Asy-Syafi'i masih sangat muda." Abdurrahman Al-Mahdi berkata" Aku tidak menemukan shalat kecuali dalam shalat itu aku mendoakan Imam Asy-Syafi'i.²⁸

²⁸ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Alih Bahasa oleh Masturi Irham dan Amu'i Taman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 373.

Al-Baihaqi dalam *Manaqib Asy-Syafi'i* mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i telah menghasil sekitar 140-an kitab, baik dalam Ushul maupun dalam *Furu'* (cabang). Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara ringkas bahwa kitab Karya Imam Asy-Syafi'i jumlahnya mencapai sekitar 113-140. Ibnu an-Nadim menurutkan dalam *Al-Fahrasat* bahwa Karya Imam Asy-Syafi'i berjumlah 109. Terdapat pula keterangan dalam *Kitab Tawali At-Ta'sis* karya Ibnu Hajar bahwa karya Imam Asy-Syafi'i berjumlah 78 kitab yang merujuk pada keterangan Imam Al-Baihaqi.²⁹

Ada segudang karya yang telah dihasilkan oleh pena Imam asy-Syafi'i. yang kesemuanya itu menjadi referensi primer dan penting -dalam berbagai bidang ilmu- bagi setiap ulama dan pelajar yang ingin mendalami ilmu-ilmu syariat. Secara umum, kitab-kitab karya Imam asy-Syafi'i dapat dipetakan menjadi dua kelompok besar yaitu: fase Irak; adalah karya beliau yang ditulis dalam rentang waktu antara tahun 195 – 199 H, yang kemudian disebut sebagai *qoul qadim*. Fase Mesir; yaitu karya beliau yang dtulis dalam rentang tahun 200-204 di Mesir. Yang nantinya lebih dikenal sebagai *qoul jadid* Imam asy-Syafi'i. dan pada umumnya Imam asy-Syafi'i tidak memberi nama secara spesifik pada karya-karya yang telah berhasil ditelurkannya.³⁰

²⁹ *Ibid.*, h. 375.

³⁰ Wildan Jauhari, *Biografi Iman Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, (Jakarta Selatan: Rumah Fajih Publishing, 2018), h. 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut dibawah ini akan disebutkan berbagai karya yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i semasa hidupnya. Diantaranya adalah:

- a. Al-Hujjah; Kitab ini merupakan sebuah kitab fiqih madzhab syafi'i. Al-Hasan az-Za'farani menamakannya al-Hujjah. Tersebab kitab ini adalah sebagai hujjah atau dalil pendapat-pendapat Syafi'iyah dalam membantah pendapat ahli ro'yi dari kalangan fuqaha Irak. Hanya saja, fisik dari kitab ini tidak sampai kepada zaman ini. Namun tidak menutup kemungkinan akan ditemukannya manuskrip kitab al-Hujjah ini untuk kemudian dapat diteliti dan dicetak, sehingga bisa dinikmati dan dipelajari oleh para ulama dan pelajar.³¹
- b. Ar-Risalah; Diantara keistimewaan kitab ini ialah merupakan kitab pertama yang ditulis tentang kaidah-kaidah ushul fikih. Beliau menulis buku tersebut atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Beliau menulis surat kepada asy-Syafi'i agar beliau membuat sebuah buku yang mencakup makna-makna Al-Qur'an dan mencakup ilmu-ilmu hadis, kehujjahan ijmak, serta nasikh dan mansukh dari Al-Qur'an dan hadis. Dari korespondensi via surat menyurat itulah akhirnya terkumpul tulisan dan dibukukan menjadi kitab ar-Risalah.³²

³¹ *Ibid.*, h. 28-29.

³² *Ibid.*, h. 29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Al-Umm; Kitab ini adalah cerminan fase akhir dari kematangan ijthad asy-Syafi'i setelah perjalanan panjangnya dalam mencari ilmu, menggali, berdebat, berdiskusi, dan merenung di Hijaz, Irak dan Mesir. Kitab ini juga termasuk kitab asy-Syafi'i yang paling terakhir ditulis. Kitab al-Umm ini adalah representasi nyata dari madzhab jadid Imam asy-Syafi'i.³³
- d. Musnad Imam Asy-Syafi'i; ialah kumpulan hadis Nabi SAW dan atsar sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i yang disusun oleh seorang ahli hadis Abu al-Abbas al-Ashom (w 346 H). Beliau menyusun kitab ini berdasarkan riwayat dari ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradiy dari Imam asy-Syafi'i.³⁴

Selain karya-karya yang disebutkan di atas, masih banyak terdapat karya-karya dari Imam Asy-Syafi'i. Diantaranya seperti:³⁵

- a. *Ahkam Al-Qur'an*
- b. *Ikhtilaf Al-Hadits*
- c. *Ibthal Al-Istihsan*
- d. *Jima' Al-'Ilm*
- e. *Kitab Al-Qiyas*
- f. *Al-Mabsuth*
- g. *Fadhail Quraisy*
- h. *Ar-Radd 'ala Muhammad bin Al-Hasan*

³³ *Ibid.*, h. 29-30.

³⁴ *Ibid.*, h. 30.

³⁵ Abdullah Musthafa Muraghi, *Op. Cit.*, h. 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Murid Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i sering melakukan perjalanan dalam rangka mencari ilmu seperti yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya. perjalanan ini selain menambah ilmu, juga berdampak pada banyaknya murid yang dimiliki olehnya sesuai dengan negeri dimana beliau pernah tinggal. Diantara murid Imam Asy-Syafi'i di Irak adalah:³⁶

- a. Al-Hasan dan Muhammad yang dikenal dengan julukan Az-Za'farani
- b. Imam Ahmad bin Hanbal
- c. Al-Husain bin Ali yang dikenal dengan Al-Karabisi

Adapun murid Imam Asy-Syafi'i di Mesir adalah Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buthi, murid yang paling senior di Mesir. Selain beliau ada juga Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ia termasuk murid yang paling cerdas dan dianggap oleh pengikut mazhab sebagai seorang mujtahid mutlak. Hal tersebut karena beliau dapat melahirkan pendapat-pendapat yang brilian yang berbeda dengan sang guru, serta mempunyai beberapa kitab antara lain; *Al-Mukhtasar Ash-Shagir* dan *Al-Jami' Al-Kabir*. Selain yang disebutkan di atas, masih ada murid yang lain seperti Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang meriwayatkan kitab *Al-Umm* dari Imam Asy-Syafi'i. Ia adalah seorang muazzin di Masjid Amr bin 'Ash dan dialah orang yang pertama kali mengajarkan hadits di Masjid Ibnu Thulun.³⁷

³⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' : Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 188.

³⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metodologi *Istinbath* Imam Asy-Syafi'i

Sumber-sumber dan metodologi dari Imam asy-Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum diantaranya adalah:

a. Al-Qur'an dan Sunnah

Asy-Syafi'i menemukan Al-Qur'an telah mencakup berbagai keterangan bersifat umum (*kulliyat*), juga hal-hal yang bersifat parsial (*juz'iyat*). Sunnah berperan menyempurnakan keterangan Al-Qur'an, merinci yang global dan menjelaskan yang sulit dipahami. Karena itu, fungsi sunnah adalah sebagai penjelas al-Qur'an dan masalah-masalah umum yang dikandungnya. Asy-Syafi'i menganggap al-Qur'an dan Sunnah berada satu derajat dari segi kandungan dalil, ia menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak bisa menasakh sunnah, dan sunnah tidak bisa menasakh al-Qur'an. Jika al-Qur'an menasakh sunnah maka harus ada dalil dari sunnah yang menegaskan adanya nasakh tersebut.³⁸

b. *Ijma'*

Ijma' merupakan hujjah menurut Imam asy-Syafi'i. Tentang kehujjahan *ijma'*, Imam asy-Syafi'i beristidlal dengan banyak dalil, baik dari ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits yang banyak yang mencapai derajat *mutawatir ma'nawi*. Mereka juga beristidlal dengan dalil *aqli*.³⁹

³⁸Tariq Suwaidan, *op.cit*, h. 244.

³⁹Muhammad Misbah, *Sejarah Ushul Fikih*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,2014), h.

Dalil dari ayat Al-Qur'an adalah firman Allah surat an-Nisa' ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ إِنَّ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

Artinya : *“Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”*⁴⁰

c. Qiyas

Asy-Syafi'i menegaskan bahwa qiyas adalah Ijtihad. Ia tidak menganggap qiyas sebagai penetapan hukum oleh seorang mujtahid, tetapi hanya penjelas bagi hukum syara' dalam satu masalah yang hukumnya dicari oleh seorang mujtahid. Qiyas tetap bersandar pada al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan kajian mujtahid terhadap nash-nash dan maknanya, kemudian menyimpulkan hukum masalah yang dihadapi. Pandangan Imam Asy-Syafi'i, qiyas ialah menyamakan satu kasus yang hukumnya tidak tertulis dalam nash dengan kasus lain yang hukumnya telah tertulis dalam nash dengan melihat kesamaan 'illah hukum dua kasus tersebut.⁴¹

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 97.

⁴¹ Tariq Suwaidan, *Op. Cit.*, h. 257.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Wafatnya Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i wafat pada malam Jum'at akhir dari bulan Rajab tahun 204 H di usia 54 tahun. Setelah *isya'* akhir ruh beliau yang suci kembali pada Tuhannya di pangkuan muridnya, yaitu Robi' al-Jizi. Pada suatu hari beliau berwasiat kepada al Rabi': "Apabila aku mati, hendaklah kamu segera datang memberitakan kepada wali negeri Mesir, dan mintalah kepadanya supaya ia memandikan aku." Jenazah beliau pada hari Jumat tanggal 30 Rajab sehabis waktu Ashar dikeluarkan dari rumahnya dengan diantarkan oleh beribu-ribu orang dari segenap lapisan masyarakat di Mesir, untuk dimakamkan di tempat kubur banu Zahrah.

Ketika jenazah beliau sampai di jalan al Siba', orang yang mengantarkannya diperintahkan oleh Sayidah Nafisah supaya keranda jenazah beliau dimasukkan kerumahnya sebentar, lalu keranda jenazah dimasukkan kerumah dan ia menyembahyangkan jenazah beliau.

Sayidah Nafisah ketika itu berkata: "Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Syafi'i, karena ia adalah orang yang membaguskan wudhu'nya. Sesudah itu jenazah lalu dibawa dan diantarkan ketempat kubur banu Zahrah yaitu di Qarafah Shughra. Di tempat kubur inilah jenazah beliau dimakamkan, yang hingga sekarang masih terkenal letaknya dibawah kaki gunung "Al-Muqaththam" Mesir.⁴²

⁴² Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab : Hanafi, Maliki, Syafi'iy, Hambali*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h. 225-226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biografi Ibnu Hazm

1. Riwayat Ibnu Hazm

Nama lengkapnya adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalid bin Shaleh bin Khalaf bin Sa'dan bin Sufyan bin Yazid yang dikenal dengan Yazid Al-Khair. Kakek Ibnu Hazm yang bernama Khalaf bin Sa'dan adalah orang yang pertama kali masuk ke Andalusia bersama rombongan raja Andalusia, Abdurrahman bin Muawiyah bin hisyam yang dikenal dengan Ad-Dakil.

Ibnu Hazm dilahirkan di Kordova Lebi tepatnya di Istana ayahnya yang pada saat itu menjadi menteri. Istana tersebut berada di kota Az-Zahra', sebuah kota yang berdekatan dengan kota Al-Manshur bin Abi Amir. Kota Az-zahra' tersebut dijadikan tempat khusus oleh ayahnya dan para pembantu ayahnya sebagai pemerintahan yang memperlihatkan kekuatan militer dan kebesaran kerajaan.⁴³

2. Pendidikan dan Guru-Guru Ibnu Hazm

Ibnu Hazm dibesarkan di lingkungan istana sampai masa remajanya. Beliau dididik oleh wanita-wanita istana dan keluarga karibnya yang berpendidikan dan berbudaya tinggi. Pendidikan awal yang diterimanya ini membawa kepada pencintaan yang mendalam kepada ilmu pengetahuan. Sehingga ayahnya pernah membawa beliau menemui para ilmuan ketika diadakan temu ilmiah oleh Khalifah al Mansur. Salah seorang guru beliau yang sangat wara lagi alim adalah Abu Ali Hussein bin al Fasy.

⁴³ Syaikh Ahmad Farid, *Op. Cit.*, h. 664.

Tentang gurunya itu Ibnu Hazm menyatakan, “Abu Ali tersebut adalah seorang ilmunan dan senang beramal soleh, zahid dunia dan cinta akhirat. Seingat saya beliau tidak pernah beristeri. Dan saya belum pernah melihat orang lain yang seperti beliau. Banyak ilmu dan amal lagi teguh wara. Saya sungguh banyak memperoleh manfaat darinya. Beliau wafat pada perjalanan naik haji.⁴⁴

Dari Ahmad bin Jazur, Ibnu Hazm mempelajari hadits, sedangkan dari Abdurrahman bin Abi Yazid al Azby beliau mempelajari al Quran, Nahwu dan Bahasa Arab. Dari Ibnu Kattin beliau mempelajari filsafat dan mantiq. Ilmu fiqh dipelajari beliau dari Syeikh Abi Abdillah bin Dahun. Adapun gurunya yang paling terkenal dan terkemuka dalam mazhab Zhahiri adalah Mas’ud bin Sulaiman bin Muflit Abu al Khayyar.⁴⁵

Sejak kecil Ibnu Hazm mempelajari Hadits dari Akhmad ibn Muhammad Al-Jasur, Al-Hamdani, dan Abu Bakar Muhammad bin Ishak. Ilmu fiqh dipelajarinya dari Abdullah ibn Ahmad bin Dahhun, seorang mufti di Kordova. Beliau mempelajari mazhab Maliki, karena guru-guru beliau bermazhab Maliki. Kemudian mazhab Syafi’i dipelajarinya dari kitab, karena mazhab ini tidak berkembang di Andalusia. Dalam bidang tafsir, dipelajarinya kitab *Tafsir Baqi ibn Makhlad*, teman Imam Ahmad ibn Hambali. Selain itu, masih banyak ulama-ulama yang didatangi oleh Ibnu Hazm untuk menimba ilmu-ilmu yang diminatinya.⁴⁶

⁴⁴ Ibnu Hazm, *Tauq al Hamamah fil al Ulfa Wa al Alaf*, (Kairo: Dar al Ma’arif, 1977), h. 147.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 140.

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 236.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karya-karya Ibnu Hazm

Di antara keistimewaan Ibnu Hazm adalah karyanya yang banyak dan beragam yang mempengaruhi pemikiran manusia, banyak pencari ilmu belajar dari karya-karya itu. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa beragam kesusahan dan kesengsaraan yang dilancarkan lawan-lawan semasanya, telah mendorong Ibnu hazm melahirkan karya yang banyak dan bermanfaat. Abu al-Fadhi meriwayatkan bahwa karya-karya ayahnya (Ibnu Hazm) dan beragam disiplin pembahasan mencapai 8000 lembar.⁴⁷

Sejarah telah mencatat beberapa kitab yang kembali (dapat terlacak) dan yang hilang karena adanya pergolakan dan hujatan, baik dari lawan-lawannya maupun mereka yang bersimpati, yang berusaha mendukung penguasa Sevilla (al-Mu'tadhid 'Ibad) untuk menyobek-nyobek dan membakar karyanya. Ibnu Hayyan berkomentar, "Karya-karya Ibnu Hazm begitu banyak, bagaikan unta yang penuh muatan. Belum terhitung pada kolong lemarnya yang bertingkat yang tidak disukai para ahli hukum (fuqaha') dan ulama, sehingga sebagiannya dibakar di Sevilla dan disobek secara terang-terangan." Sikap mereka yang demikian justru membuat Ibnu Hazm terus memperbanyak karyanya dan menyinggung dalam sajaknya;⁴⁸

"Walau mereka membakar kertas-kertas ini, tapi tidak dalam dadaku. Aku tetap merasa merdeka dan tidak akan hilang sehingga aku dikubur. Mereka hanya bisa membakar kertasku. Namun katakanlah dengan ilmu agar manusia mengetahui siapa sebenarnya yang berilmu."

⁴⁷ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm : Biografi, Karya, dan Kajiannya tentang Agama-agama* (Jakarta: Lentera, 2001), h. 82.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 82-83.

Berbagai literatur yang membahas mengenai Ibnu Hazm membagi karyanya kedalam dua klasifikasi, yakni; *pertama*, karyanya yang masih ada; *kedua*, karyanya yang tidak dapat dilacak lagi (hilang).

a. Karya-karya yang terlacak; beberapa diantaranya adalah:⁴⁹

- 1) *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Penguatan Dasar-Dasar Hukum)
- 2) *Idzhar Tabdil al-yahud wa an-nashara li al-Taurah wa al-Injil wa Bayan Tanaqudh ma bi Aidihim mimma la yahtamil al-ta'wil* (Membuktikan perubahan yang Dilakukan Umat Yahudi dan Kristen atas Taurat dan Injil serta pertentangan di antara mereka yang tidak memungkir Takwil)
- 3) *Al-Ushul wa al-Furu'* (Pokok-pokok Agama dan Cabangnya)
- 4) *Asma' al-Shahabah wa al-Ruwah* (Nama Para Sahabat dan Perawi)
- 5) *Asma' al-Khulafa' al-Mahdiyyn wa al-A'imag mara' al-Mu'miin* (Nama- Para Khalfah dan Pemimpi Umat islam)
- 6) *Ashhab al-Fataya min al-Shahabah wa min ba'dihi 'ala maratibihim fi Katsrah al-fataya* (Para Shahabat Muda dan Sesudahnya Menurut Tingkatan Jumlah Terbanyak)
- 7) *Al-Muhalla* (Yang Dihiasi)
- 8) *Diwan Ibn Hazm* (Kumpulan Sastra Ibnu Hazm)
- 9) *Al-Bayan 'an Haqiqah al-Insan* (Hakikat Manusia)

⁴⁹ *Ibid.*, h. 83-97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Karya-karya yang hilang; beberapa diantaranya adalah.⁵⁰

- 1) *Al-Ishal ila Fahm Kitab al-Khishal al-Jami'ah li-Mahshal Syara'i al-Islam, fi al-Wajib wa al-Halal wa al-Haram wa al-Sunah wa al-Ijma'* (Memahami kitab *al-Khishal al-Jamiah li-Mahshal Syara'i al-Islam, fi al-Wajib wa al-Halal wa al-Haram wa al-Sunah wa al-Ijma'*)
- 2) *Al-Imla' fi Qawa'id al-fiqh* (Dekte Kaidah-Kaidah Fiqih)
- 3) *Al-Ijma' wa Masailuh 'ala Abwab al-Fiqh* (problematika *Ijma'* dalam Fiqh)
- 4) *I'jaz Al-Qur'an* (Kemukjizatan Al-Qur'an)
- 5) *Asma' Allah al-Husna* (Asma'ul Husna)
- 6) *Al-Istijlab* (Dakwaan)
- 7) *Al-Istiqsha'* (Investigasi)
- 8) *Bayan al-Fashahah wa al-Balaghah* (Tentang Kefasihan dan Keindahan Bahasa)
- 9) *Bi-Lughah al-Hakim* (Bahasa Seorang Hakim)

4. Murid-Murid Ibnu Hazm

Imam al Dzahabi mengatakan, "Murid-muridnya adalah Abu Rafi' al Fadhl (anaknya), Abu Abdillah al humaidi, ayah al-Qadhi Abu Bakar bin al Arabi dan sejumlah murid-murid yang lain. Murid terakhirnya yang meriwayatkan darinya adalah Abu al Hassan Syuraih bin Muhammad.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, h. 97-99.

⁵¹ Syaikh Ahmad Farid, *Op.Cit.*, h. 674.

5. Metodologi *Istinbath* Ibnu Hazm

Sebagaimana diketahui bahwa Ibnu Hazm mempunyai mazhab tersendiri dalam memahami nash, yaitu: Mazhab Zhahiri, yang jauh berbeda dengan mazhab yang ditempuh oleh Jumhur Ushuliyun lainnya. Dalam memahami suatu nash Ibnu Hazm mengambil langsung dari ketentuan nash al-Qur'an dan Hadits, dengan arti, ia hanya melihat kepada zhahirnya saja, tidak mengatakan bahwa nash itu harus dipahami secara zhahirnya saja, sebagaimana yang beliau katakan:

ومن ترك ظاهر اللفظ وطلبت معان لا يدل عليها لفظ الحي فقد أفتى على
الله عز وجل

Artinya: “Barang siapa yang meninggalkan zhahirnya lafaz dan mencari - cari makna yang tidak ditunjuki oleh lafaz wahyu (yang zahir), maka sesungguhnya dia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah”⁵²

Metode istinbat hukum Ibnu Hazm diambil dari sumber-sumber hukum syarat, yang menurutnya hanya terdiri dari al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'* dan apa yang mereka sebut dengan Dalil. Ciri khas yang menonjol dalam manhaj Ibnu Hazm adalah beliau senantiasa mengambil makna Zahir dari nash. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pandangan Ibnu Hazm tersebut satu persatu:

⁵² Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam Jilid 3*, (Mesir: Maktabah al Kinaji, 1347 H), h.

a. Al-Qur'an

Sebagai seorang literalis Ibnu Hazm menempatkan al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum (paling utama) dalam menetapkan hukum. Definisi al-Qur'an menurut Ibnu Hazm adalah perjanjian Allah yang mengikat kepada kita yang mengharuskan kita untuk mengakui dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, yang secara sah (benar) melalui periwayatan yang menyeluruh di mana tidak ada tempat untuk diragukan di dalamnya, bahwa al-Qur'an ini tertulis dalam beberapa mushaf dan termasyhur di seluruh alam dan wajib berpegang teguh terhadap apa yang terdapat di dalamnya.⁵³ Pendapat tersebut didasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat al-An'am ayat 38.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan dikumpulkan”⁵⁴

⁵³ Ibnu Hazm, *al-Muhalla Jilid 1, Op. Cit.*, h. 94.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 132 .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. As-Sunnah

Sementara as-Sunnah atau Hadits sahih sebagai sumber kedua, menurut Ibn Hazm, bersifat saling melengkapi dengan al-Qur'an turut membina syari'at Islam walaupun hujjahnya diambil dari al-Qur'an. Kedua sumber ini merupakan satu kesatuan yang wajib ditaati. Untuk itu, Ibn Hazm berpendapat bahwa al-Qur'an tidak berperan sebagai penyeleksi atau penyaring terhadap Hadits dalam arti untuk diterimanya suatu Hadits tidak harus terlebih dahulu dihadapkan pada al-Qur'an. Sebaliknya, Hadits tidak berlaku sebagai penyeleksi terhadap al-Qur'an dalam arti Hadits adalah satu-satunya jalan untuk mengerti dan memahami al-Qur'an. Keduanya adalah dua bagian dari wahyu yang saling melengkapi dan tidak terpisah antara satu dengan yang lain.⁵⁵

c. *Ijma'*

Ibn Hazm memahami *ijma'* secara terbatas, yakni hanya pada periode sahabat. Sebab, menurut Ibn Hazm, hanya para sahabat yang memahami bagaimana Nabi Saw. mengkonsepsikan tentang *ijma'* (*tauqifi*). Jadi, *ijma'* orang-orang yang seperti ini adalah *ijma'* seluruh orang-orang mukmin. Sedangkan *ijma'* pada masa sesudah sahabat dipahami sebagai *ijma'* sebagian orang mukmin, bukan *ijma'* seluruhnya.⁵⁶

⁵⁵ Zuhri, *Filsafat Ibnu Hazm*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), h. 49.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dalil

Apa yang dinamakan dalil menurut Ibnu Hazm senantiasa diambil dari nash atau *ijma'*, bukan diambil dengan jalan mempertautkan kepada nash. Dalil menurutnya, berbeda dengan qiyas, karena qiyas pada dasarnya adalah mengeluarkan 'illat yang sama, sedangkan dalil langsung diambil dari nash. Ibnu Hazm membagi dalil ke dalam dua bagian, yaitu dalil yang diambil dari nash dan dalil yang diambil dari *ijma'*.⁵⁷

e. 'Am dan Khas

Ibnu Hazm dalam menerapkan tentang 'am dan khas banyak manhaj yang digunakan oleh Iman asy-Syafi'i dalam ar-Risalah. Menurut Ibnu Hazm lafal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- 1) Lafal yang berbentuk khusus dan memang dimaksudkan untuk khusus. Contohnya kata Zaid, 'Amr, dan lain sebagainya.
- 2) Lafal yang berbentuk umum dan memang dimaksudkan untuk umum.
- 3) Lafal yang berbentuk 'am yang dimaksudkan untuk khusus dengan petunjuk nash al-Qur'an dan nash as-Sunnah.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*, h. 52.

⁵⁸ Ahmad Qarib, *Metode Ijtihad Mazhab Zahiri Studi Tentang Pemikiran Ibnu Hazm Al-Adalusi*, (Medan: Fikra Publishing, 2017), h. 70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Wafatnya Ibnu Hazm

Ibnu Hazm wafat pada hari Ahad, dua hari terakhir bulan Sya'ban 456 H di padang Lablah. Ada ada juga yang menyebut bahwa ia wafat di Muntu Laisyim, desa kelahiran Ibnu Hazm. Umurnya ketika wafat adalah 71 tahun 10 bulan 29 hari.⁵⁹

Pendapat yang lain menyatakan bahwa Ibnu Hazm meninggal di desanya yang ada di selat Laut Besar pada Jumadil Awal pada umur 57 tatrun. Riwayat ini bertentangan dengan data yang sudah terkenal di kalangan sejarawan bahwa Ibnu Hazm meninggal pada hari ke-27 bulan Sya'ban 456 H. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Ibnu Hazm wafat pada awal-awal tahun 456 H. Sedangkan Ibnu al-Imad mencatat bahwa Ibnu Hazm meninggal dua hari terakhir bulan Sya'ban 456 H pada umur 72 tahun. Dengan demikian, mayoritas penulis biografi tokoh mencatat bahwa Ibnu Hazm meninggal pada hari ke-28 bulan Sya'ban 456 H bertepatan dengan 1064 M.⁶⁰

⁵⁹ Mahmud Ali Himayah, *Op. Cit.*, h. 75.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA-MENYEWA (IJARAH)

Pengertian Sewa-Menyewa (Ijarah)

Kata ijarah berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dengan pengertian semacam ini, pahala dinamakan dengan *ajr*. Dalam syariat, yang dimaksud dengan ijarah adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan. Dengan demikian, menyewa pohon untuk dimakan buahnya tidak sah, karena pohon bukanlah manfaat. Juga tidak diperbolehkan menyewa emas dan perak, menyewa makanan untuk dimakan, karena semua ini tidak bisa ditanfaatkan kecuali dengan menghambuskannya.⁶¹

Dalam beberapa literatur fiqh sering disebut bahwa ijarah secara etimologi bermakna *al-kira* (الكراء) isim masdar dari *يكرى يكرى* yang berarti sewa menyewa. Dikatakan pula *al-tsabu* dan *al-ajru* berarti upah.⁶² Wahbah al-Zuhaili menjelaskan ijarah berarti *بيع المنفعة* berarti jual beli manfaat.⁶³

Dalam Fiqh Muamalah, definisi istilah dari ijarah berarti sewa-menyewa. Terdapat dua pengertian tentang ijarah; ijarah yang diartikan sebagai upah-mengupah dan Ijarah yang berarti sewa-menyewa. Namun demikian, disini penulis mengambil arti Ijarah sebagai sewa-menyewa. Ini di dasarkan pada pendapat Muhammad Nasiruddin Al-Albani sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq yang menjelaskan Ijarah dengan sewa-menyewa.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 258.

⁶² Ahmad Warson Munawwir, *Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya : pustaka progresif, 1997), h. 1254.

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 387.

Jadi, berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ijarah menurut bahasa disebut dengan upah, balasan, pahala, imbalan dan sewa menyewa. Kata al-ajru yang berarti sewa menyewa tidak ada disebutkan dalam al-Qur'an namun bukan berarti sewa menyewa itu tidak dibolehkan. Tapi sewa menyewa dan upah adalah bentuk dari pada ijarah.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijârah, antara lain adalah sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah bahwa *ijarah* adalah;⁶⁴

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرَةِ بِعَوَاضٍ

Artinya : “Akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”

تَسْمِيَةُ الشَّعَا قُدْعَلَى مَنفَعَةِ الْآدَمِيَّو بَعْضِ الْمَنْقُولَاتِ

Artinya : “Nama bagi akad-akad untuk kemafaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”

Imam Asy-Syafi'i mengartikan ijarah dengan bahasa sewa-menyewa yakni sebagai berikut;

“Sewa-menyewa adalah salah satu bentuk jual-beli, karena jual-beli seluruhnya merupakan pengalihan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain. Dengan itulah penyewa memiliki manfaat yang ada pada budak, rumah, dan kendaraan hingga jangka waktu yang dia syarkan, sehingga dia lebih berhak atas manfaat yang dimilikinya daripada pemiliknya, da. dengan itu pula pemilik kendaraan dan rumah berhak atas pengganti yang dia ambil. Ini merupakan esensi dari jual-beli. Jika ada yang bertanya”⁶⁵

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 114.

⁶⁵ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 7, Op. Cit.*, h. 87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Hazm juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari ijarah yaitu Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti dan tidak habis wududnya.⁶⁶ Sedangkan menurut Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 disebutkan bahwa ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁶⁷ Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Dari beberapa pendapat ulama dan mazhab diatas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang definisi ijarah, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Dalam bahasa yang lain, ijarah adalah sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahterimakan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui, seperti rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki.⁶⁸

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa menyewa adalah suatu akad yang berarti pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian. Walaupun pengertian yang dikemukakan para ahli berbeda-beda namun tujuan yang ingin dicapai tetap sama, yaitu suatu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan mengganti.

⁶⁶ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Jilid 9, Op. Cit.*, h. 598.

⁶⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah : Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 16.

⁶⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UINSU Press, 2018), h. 194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Dasar Hukum Sewa-Menyewa (Ijarah)

Ulama bersepakat bahwa ijarah atau transaksi sewa-menyewa diperbolehkan dalam Islam. Ulama memperbolehkan ijarah berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *Ijma'*.⁶⁹ Berikut di bawah ini akan dipaparkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum dari ijarah.

1. Al-Qur'an

a. Q.S. Az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ^{٣٢}

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”⁷⁰

b. Q.S. Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَسْتَجِرَّ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ^{٢٦}

⁶⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 103.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 706.

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”⁷¹

- c. Q.S. At-Thalaq ayat 6 yang menjelaskan bahwa dalam pemberian upah ataupun dalam perjanjian sewa menyewa, biaya yang dikenakan baiknya dimusyawarahkan dan disepakati antara kedua belah pihak, agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْذِقُوهُنَّ عَلَىٰ نَفْسِهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ٦

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”⁷²

⁷¹ Ibid., h. 547.

⁷² Ibid., h. 817.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Q.S. Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”⁷³

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa-menyewa dalam hukum Islam. seperti yang diungkapkan bahwa seorang ibu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya. Tentu saja, ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.⁷⁴

2. As-Sunnah

a. Diriwayatkan dari Handlolah bin Qais ra, Rasulullah bersabda;

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ
عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. إِنَّمَا كَانَ
النَّاسُ يُوَجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
الْمَادَنَاتِ، وَأَقْبَالَ الْجَدَاوِلِ، وَأَشَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَسَلِمٌ

⁷³ Ibid., h. 47.

⁷⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 248.

هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ الْأَهْذَاءُ، فَلِذَلِكَ زَجَرَعَنَّهُ
فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَاءُ سَ بِهِ (رواه مسلم).

Artinya : “Dari Handholah bin Qais ra. Dia berkata : Aku bertanya kepada Rafi bin Khadij tentang menyewa tanah dengan emas dan perak, lalu dia menjawab : Tidak apa-apa, Hanya saja orang-orang pada masa Rasulullah SAW menyewakan tanah dengan imbalan tanaman yang tumbuh diperalangan air, pintu-pintu selokan, sebagai tanaman. Akhirnya ini hancur itu selama, itu hancur dan ini selamat, dan ini tradisi penyewaan tanah pada waktu itu. Oleh karena itu beliau melarangnya. Adapun imbalan sesuatu yang maklum dan terjamin maka tidak apa-apa (boleh). (HR. Muslim)⁷⁵

b. Diriwayatkan dari Tsabit bin Dlahah Rasulullah SAW bersabda;

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Tsabit bin Dlahah ra, bahwasanya Rasulullah melarang muzarah dan memerintahkan sewa-menyewakan” (HR. Muslim)⁷⁶

3. *Ijma'*

Semua umat bersepakat bahwa ijarah dalam artian sewa-menyewa ataupun upah adalah boleh. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini. Sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat.⁷⁷

⁷⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Ditakhrij dan Ditahqiq oleh Isham Musa Hadi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 488.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 489.

⁷⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 169.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki rumah yang tidak ditempati. Disisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya al-ijarah maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama tanpa harus membeli rumah tersebut.

4. *Qawaid Fiqhiyah*

Fatwa Dewan Syari'ah Nasioanal (DSN) MUI sebagai salah satu lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa di Indonesia, telah mengeluarkan fatwa mengenai Pembiayaan Ijarah.⁷⁸ Dalam fatwa tersebut disebutkan kaidah Fiqh tentang sewa menyewa, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “*Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”⁷⁹

Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan berekonomi adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil atau perintah diharamkan. Walaupun diperbolehkan, penting untuk diperhatikan tentang aturan-aturan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang harus diperhatikan adalah ada tidaknya unsur riba didalamnya.

⁷⁸ Lihat, Fatwa DSN MUI No: 09/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

⁷⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi sewa menyewa adalah boleh, tetapi jika terdapat sesuatu yang haram atau dilarang maka akad sewa menyewa juga terkena hukum haram atau tidak boleh. Sewa menyewa juga dianjurkan selama itu membawa manfaat dan kebaikan bagi seseorang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa (Ijarah)

Sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual dan mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*mu'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*) dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang semuanya (*ujrah*).⁸⁰

Menurut Ulama Hanafiyyah, rukun al-ijarah itu hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Antara lain dengan menggunakan kalimat *ijarah*, *al-isti'jar*, dan *al-ikra'* dan *al-ikara*. Adapun menurut jumhur Ulama, rukun ijarah ada empat yaitu *Aqid* (orang yang berakad, penyewa dan pemilik tanah), *shighat akad*, *ujrah* (upah), dan manfaat.⁸¹

Dalam pelaksanaannya, transaksi ijarah akan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Berikut adalah uraiannya;

⁸⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 52.

⁸¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), h. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rukun Ijarah

Secara bahasa rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁸² Bila rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak sah atau batal menurut hukum. Rukun ijarah yaitu:⁸³

- a. Orang yang berakad
- b. Sewa atau imbalan
- c. Manfaat
- d. *Sighat (ijab dan qabul)*

2. Syarat Ijarah

Syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada.⁸⁴

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam ijarah yaitu :

- a. Orang yang berakad) adalah telah baligh dan berakal (mazhab Syafi'i dan Hanbali). Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan telah disetujui oleh walinya.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu.⁸⁵

⁸² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 851.

⁸³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.

⁸⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, h. 984.

⁸⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 231.

- c. Manfaat yang disewakan haruslah merupakan manfaat yang berharga, diketahui kadarnya dengan jangka waktu seperti sewa-menyewa rumah satu bulan, dan harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak.⁸⁶
- d. Syarat objek ijarah yang meliputi; (1) Dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya; (2) Merupakan sesuatu yang dihalakan oleh syara'; (3) Merupakan sesuatu yang bisa disewakan

D. Sifat Akad Sewa-Menyewa (Ijarah)

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta. Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah.⁸⁷

⁸⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), h. 304.

⁸⁷ Nasroen Harun, *Op. Cit.*, h. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Macam-Macam Sewa-Menyewa (Ijarah)

Pembagian ijarah biasanya dilakukan dengan memperhatikan obyek ijarah tersebut. Ditinjau dari segi obyeknya, akad ijarah dibagi ulama fiqih menjadi dua macam, yaitu :

1. Ijarah yang bersifat manfaat.

Ijarah manfaat ini adalah praktik ijarah yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, tanah, kendaraan, dan pakaian.

2. Ijarah yang bersifat pekerjaan.

Ijarah yang bersifat pekerjaan ini ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan tukang sol sepatu. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat serikat. Kedua bentuk ijarah tersebut menurut para ulama fiqih hukumnya boleh.⁸⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa praktek ijarah terbagi menjadi dua yaitu *pertama*; ijarah dalam bentuk manfaat. Ijarah inilah yang dikenal dengan traksaksi sewa-menyewa. Dan *kedua*: ijarah dalam bentuk pekerjaan. Ijarah ini dikenal dengan jual beli jasa dan inilah yang disebut dengan upah-mengupah.

⁸⁸ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berakhir dan Batalnya Sewa-Menyewa (Ijarah)

Hal-hal yang dapat mengakibatkan berakhir dan batalnya transaksi sewa-menyewa ialah sebagai berikut:⁸⁹

1. Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar
2. Habis tenggang waktu yang disepakati

Kedua poin tersebut di atas disepakati oleh ulama.

3. Menurut mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan, berbeda dengan jumhur ulama, akad tidak berakhir karena manfaat dapat diwariskan.
4. Menurut mazhab Hanafi, apabila ada udzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat bahwa udzur yang membatalkan ijarah itu apabila objeknya mengandung cacat dan manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.

Hikmah Sewa-Menyewa (Ijarah)

Hikmah dalam persyariaan sewa menyewa sangatlah besar sekali, karena didalam sewa terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang tidaklah sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya, apabila persewaan tersebut berbentuk barang, maka dalam akad persewaan disyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 237-238.

Hikmah dalam persewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Serta terealisasinya tujuan mu'amalah yakni saling tolong menolong dalam kehidupan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan belaka. dan barang kali tanpa diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun.⁹⁰



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁰ Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i, praktek sewa-menyewa tanah adalah dibolehkan dengan biaya ongkos berupa dinar, dirham, atau benda apapun selain yang keluar dari tanah tersebut. hal tersebut dilakukan untuk memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang akan berusaha atau bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhannya. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, sewa tanah adalah tidak boleh karena mengandung resiko yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. Dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menghukumi kebolehan sewa tanah ialah hadits dari Rabi'ah serta Sa'id bin Musayyab serta metode *qiyas* sewa tanah bukan hanya dari sesuatu yang keluar dari tanah tersebut berupa buah atau hasil tanaman saja. Akan tetapi boleh dibayarkan dengan apapun juga yaitu bisa berupa uang, dirham, atau yang lainnya. Sedangkan dalil yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam menghukumi ketidakbolehan sewa tanah ialah hadits dari Rafi' bin Khudajj serta metode *naskh-mansukh*, yaitu menghapus dalil-dalil yang membolehkan sewa tanah.

3. Studi komparatif antara pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan sewa tanah dan Ibnu Hazm yang tidak membolehkan sewa tanah berdasar pada jalan *jam'u wa taufiq* untuk mengkompromikan keduanya. Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm sama-sama berdasar pada dalil yang kuat sedang perbedaan terletak pada cara atau metode dan substansi didalamnya. Yakni; Imam Syafi'i dengan kebolehan sewa tanah tetap dengan imbalan dinar, dirham dan apapun selain yg keluar dari tanah yang disewa dan Ibnu Hazm dengan ketidakbolehan sewa tanah yang memiliki kemungkinan merugikan salah satu pihak dan dengan kata lain Ibnu Hazm menggunakan bentuk sewa tanah bagi hasil.

B. Saran

Setelah penulis mengakhiri pembahasan ini, terlebih dahulu penulis memberikan beberapa saran-saran yang diharapkan dapat memberi bermanfaat. Saran tersebut diantaranya adalah:

1. Terlepas dari *ikhtilaf* ulama mengenai kebolehan atau ketidakbolehan sewa-menyewa tanah, pada prinsipnya hendaklah masyarakat yang melakukan transaksi sewa-menyewa mengedepankan nilai keadilan dan kemaslahatan agar tercipta rasa saling menolong dan membutuhkan antar sesama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perlu adanya kajian yang jelas di lingkungan masyarakat terkait sewa-menyewa tanah agar masyarakat menjadi jelas dan tidak ragu dalam melakukan transaksi sewa-menyewa tanah.
3. Pemilik tanah hendaknya tidak memberi syarat-syarat yang memberatkan penyewa, begitu pula penyewa harus memperhatikan etika dan ketentuan yang telah disepakati.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli. 2010. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Asqalani, Ibnu Hajar. 2015. *Bulughul Maram*. Ditakhrij dan Ditahqiq oleh Isham Musa Hadi. Jakarta: Darul Haq.
- Bukhari, Imam. 2007. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut, Darr Al-Ma'rifah.
- Maraghi, Abdullah Musthafa. 2020. *Al-Fath Al-Mubin fi Thabaqat Al-Ushuliyin*. Alih bahasa oleh Husein Muhammad. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Nawawi, Imam. T.th. *Sahih Muslim Syarah An-Nawawi Jilid 7*. Beirut, Darus Sunnah.
- Asy-Syafi'i, Imam. 2014. *Al-Umm Jilid 7*. Alih Bahasa oleh Misbah. Jakarta: Azzam.
- Asy-Syafi'i, Imam. 2007. *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 1*. Ditahqiq oleh Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail. Alih Bahasa oleh Muhammad Yasir. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 7*. Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Insani.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Endi, Satria. 2017. *Ushul Fiqh*. Kencana: Jakarta.
- Farid, Syaikh Ahmad. 2006. *60 Biografi Ulama Salaf*. Alih Bahasa oleh Masturi Irham dan Asmu'i Taman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang, UIN Maliki Press.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hazm, Ibnu. 2007. *Al Muhalla*, Alih Bahasa oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir. Jakarta: Pustaka Azzam.
- _____. 1977. *Tauq al Hamamah fil al Ulfa Wa al Alaf*. Kairo: Dar al Ma'arif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- _____. Tth. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Mesir: Maktabah al Kinaji.
- Himayah, Mahmud Ali. 2001. *Ibu Hazm : Biografi, Karya, dan Kajiannya tentang Agama-Agama*. Jakarta: Lentera.
- Jauhari, Wildan. 2018. *Biografi Iman Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Khalil, Munawar. 1992. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab : Hanafi, Maliki, Syafi'iy, Hambali*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Khalil, Rasyad Hasan. 2010. *Tarikh Tasyri' : Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Lolyta. 2014. *Sewa-Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Dimuat dalam Jurnal Hukum Islam Vo. XIV No. 1 September.
- M. Ali Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Misbah, Muhammad. 2014. *Sejarah Ushul Fikih*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progresif.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Galia indonesia.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah : Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram Islam*. Surabaya : PT Bina Ilmu.
- Qarib, Ahmad. 2017. *Metode Ijtihad Mazhab Zahiri Studi Tentang Pemikiran Ibnu Hazm Al-Andalusi*. Medan: Fikra Publishing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahman. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: UIJ Press.
- Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rusyd, Ibnu. 2006. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. Alih Bahasa oleh Beni Sarbeni dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Ditahqiq dan Ditakhrij Oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta : Cakrawala.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UINSU Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwaidan, Tariq. 2015. *Biografi Imam Syafi'i*. Jakarta: Zaman.
- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Syaikh Syamsudin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim. 1983. *Fathul Qorib Al-Mujib*, Alih Bahasa oleh Imran Abu Amar. Kudus : Menara Kudus.
- Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi. 2006. *Indahnya Syari'at Islam*. Jakarta : Gema Insani.
- Zuhri. 2013. *Filsafat Ibnu Hazm*. Yogyakarta: SUKA Press.



BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap penulis adalah Muhammad Asma'an bin Zakaria. Penulis berasal dari Negara Malaysia dan beralamat lengkap di Lot 2284 Kg. Pondok Beris Kubur Besae, 1630 Bachok, Kelantan. Penulis dilahirkan dari sebuah keluarga besar pasangan (Alm) Zakaria bin Noor dan Rohani binti Ismail dengan 11 orang bersaudara dan penulis merupakan anak yang kesepuluh. Perjalanan pendidikan yang telah penulis tempuh dimulai dari Sekolah Rendah SKBKB Beris Kubur Besar kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Tinggi Agama Maahad Amir Indra Petra. Perjalanan pendidikan selanjutnya penulis tempuh di Kolej Islam Antarbangsa Sultan Ismail Petra (Diploma) dan pada tahun 2017 Penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk jenjang pendidikan S1 Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada tahun 2021, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Sewa Tanah dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm)”** guna untuk menyelesaikan studi yang penulis jalani. *Alhamdulillah*, atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan studi dan lulus setelah penelitian tersebut di-*munaqasah*-kan pada tanggal 2021 serta berhak menyandang gelar sebagai Sarjana Hukum (S.H).

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.